



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 3 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
6. Bupati adalah Bupati Asahan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Asahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Perusahaan Desa selanjutnya adalah badan usaha yang berbadan hukum khusus berbeda dengan badan hukum lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk/mendirikan BUMDes.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
 - b. pendirian, nama, tempat kedudukan dan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan usaha;
 - d. modal;
 - e. kepemilikan;
 - f. organisasi;
 - g. kewajiban dan hak;
 - h. penetapan dan penggunaan laba.
- (4) Syarat Pembentukan BUMDes :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

- (5) Mekanisme Pembentukan BUMDes :
- a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.
- (6) BUMDes yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama antar desa.
- (7) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.
- (8) Bentuk BUMDes harus berbadan hukum.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 3

- (1) Organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Organisasi BUMDes adalah milik Pemerintah Desa bukan milik kelompok atau perorangan.
- (3) BUMDes memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Pasal 4

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari Dewan Komisaris (Penasehat) dan Pelaksana Operasional (Direksi).
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa dan penanam modal.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Masyarakat Desa setelah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Dewan Komisaris.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya meliputi :
 - a. Direktur atau Manager;
 - b. Kepala Unit Usaha;
 - c. Pengawas Internal.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan
Pasal 6

- (1) Dewan Komisaris dan Pengurus Pelaksana Operasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Pengurus Pelaksana Operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - d. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDes;
 - f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
 - g. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - h. Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;
 - i. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk Direktur dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat untuk jabatan dibawahnya;
 - j. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

- (1) Pengurus Pelaksana Operasional BUMDes diberhentikan karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tersangkut masalah hukum;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - f. melanggar ketentuan AD/ART.
- (2) Selain pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Pelaksana Operasional BUMDes dapat diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
- (3) Pemberhentian Pengurus Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Masa Jabatan

Pasal 8

Masa jabatan Dewan Komisaris dan Pelaksana Operasional BUMDes paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya.

Bagian Kelima
Tugas dan Kewenangan
Pasal 9

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Desa diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan BUMDes;
 - c. menerima, memeriksa dan menandatangani Laporan Semester dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.
- (2) Dewan Komisaris, mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Pengurus Pelaksana Operasional (Direksi) dalam mengelola BUMDes ;
 - b. menilai Laporan semester, laporan akhir tahun dan Laporan Pertanggungjawaban akhir jabatan yang disampaikan Pengurus Pelaksana Operasional (Direksi) untuk mendapat pengesahan Kepala Desa melalui Badan Pengawas;
 - c. meminta keterangan Pengurus Pelaksana Operasional (Direksi) mengenai pengelolaan dan perkembangan BUMDes; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Pelaksana Operasional (Direksi) kepada Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional (Direksi) mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang menguntungkan Perusahaan Desa dengan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- (2) Pelaksana Operasional bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa dan masyarakat atas pengelolaan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan pembangunan masyarakat desa serta mewakili perusahaan desa di dalam dan di luar pengadilan.

BAB IV

JENIS USAHA PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 11

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki jenis usaha yang meliputi usaha jasa (meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis), penyaluran sembilan bahan pokok, pertanian, perdagangan hasil pertanian serta industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua

Permodalan

Pasal 12

- (1) Permodalan BUMDes bersumber dari dalam desa, dan bila dalam kondisi tertentu atau mendesak dapat digunakan sumber yang berasal dari luar desa.

- (2) Modal BUMDes berasal dari :
 - a. pemerintah desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
- (3) Modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) Modal dari Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan BPD.
- (5) Modal yang berasal dari Tabungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (6) Modal yang berasal dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan dan harus melalui Pemerintah Desa dan tercatat dalam APBDes.
- (7) Modal yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan dalam keadaan mendesak dan setelah disepakati oleh seluruh komponen organisasi BUMDes.
- (8) Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Usaha
Pasal 13

- (1) Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang ketentuannya akan diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha sekurang-kurangnya memuat :
 - a. besarnya bagi hasil;
 - b. penambahan modal usaha;
 - c. penambahan kas desa.

BAB V
KERJASAMA
Pasal 14

- (1) Kerjasama BUMDes menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan anggota dan mendorong dengan kemampuan sendiri.
- (2) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lainnya atau dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama usaha antar dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (4) Kerjasama antar BUMDes atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Kerjasama antar BUMDes atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (4) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (5) Naskah perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga disesuaikan dengan AD/ART.

BAB VI

PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDES

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 16

BUMDes dikelola oleh Pemerintah Desa, masyarakat dan anggota untuk kegiatan usaha produktif yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) BUMDes menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama semester serta rencana tindak lanjut usaha satu semester kedepan.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan BUMDes kepada Bupati melalui Camat setiap tahun.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 18

- (1) Pelaksana operasional atau Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa setiap tahun.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam Forum Musyawarah Desa disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. neraca rugi laba BUMDes;
 - b. perkembangan aset BUMDes;
 - c. rencana tindak lanjut program satu tahun kedepan.

BAB VII
PEMBUBARAN BUMDES
Pasal 19

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena terus menerus merugi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan dinyatakan pailit setelah melalui audit oleh lembaga independent.
- (2) Biaya audit dibebankan kepada kas pemerintah desa.
- (3) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Semua kekayaan BUMDes yang dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham.
- (5) Kekayaan Desa hasil pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke Kas Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pelatihan teknis manajemen, pembinaan, monitoring dan evaluasi BUMDes.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada perangkat daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes.
- (2) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia serta prakarsa dalam permodalan.
- (3) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 28 Pebruari 2013

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 28 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam usaha peningkatan perekonomian nasional dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan Pemerintah Desa.

Dalam perkembangannya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa harus diatur tersendiri melalui Peraturan Desa. Untuk itu dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal maka dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan lembaga ekonomi desa tersebut.

Sehubungan hal tersebut untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa maka yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Ayat 7

Cukup Jelas

Ayat 8

Yang dimaksud berbadan hukum adalah dapat merupakan lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan Masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah desa, lembaga mikro pedesaan, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Badan Kredit Desa, Lembaga Simpan Pinjam

Berbasis Masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa dan Sebagainya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Yang dimaksud “Jenis Usaha Desa” adalah usaha meliputi pelayanan ekonomi seperti :

- a. Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, usaha lain yang sejenis;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman padi perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
- d. Industri kecil dan rumah tangga seperti kerajinan rakyat.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

yang dimaksud dengan :

- a. Transparan yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.
- b. Akuntabel yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat desa.
- c. Partisipasi yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- d. Berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat desa secara berkelanjutan.
- e. Akseptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dan warga masyarakat desa sehingga memperoleh dari semua pihak.

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2